



Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-An'am ayat 165

Nusrotul A'la¹, Adrika Fithrotul Aini², Najib Irsyad³

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung¹, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin²

¹nusrotulala1202@gmail.com, ²adrikaaini01@gmail.com, ³najibirsyad@uin-antasari.ac.id

Abstract

The Introduction to gender and their respective roles is crucial from an early age. Islam does not differentiate between the roles of women and men. The continuity of the relationship between men and women must be maintained within the corridor of Islamic law without gender intimidation. This article aims to build gender partnership in Era 5.0 based on the Qur'an, Surah Al-Hujurat, verse 13, and Surah Al-An'am, verse 165. Thus, understanding gender partnerships can be one way to address gender disparities, enhance well-being, and improve Human Resources (HR) quality. The research method used in this article is qualitative research in the form of a literature review based on sources such as books, articles, and works discussing gender partnerships. Data collection methods are conducted through a literature review of data obtained from various sources. The primary data sources are the Qur'an, Surah Al-Hujurat, and Al-An'am. From the study's results, it can be concluded that gender partnership means a condition where there is mutual understanding, respect, and cooperation with the different attitudes and strengths of the opposite sex. In efforts to build gender partnership in Era 5.0 according to the perspective of the Qur'an, Surah Al-Hujurat, verse 13, and Surah Al-An'am, verse 165, it is crucial to establish equal and humane rights for both women and men. This entails fully guaranteeing the rights of each gender and treating them well. Efforts to build gender partnerships include understanding and recognizing that men and women have different characteristics, paying attention to the gender division of labor, fostering good collaboration and coordination, mutual respect and non-discrimination, and offering differences in strategic needs for each gender.

Keywords; Gender partnership; Era 5.0; Al Hujurat verse 13; Al An'am verse 165.

Abstrak

Pengenalan gender dan tugas masing-masing penting dimulai sejak dini. Agama Islam tidak membedakan peran antara perempuan dengan laki-laki. Kesenambungan hubungan laki-laki dan perempuan harus tetap terjaga dalam koridor syariat Islam tanpa adanya intimidasi gender. Artikel ini bertujuan untuk membangun kemitraan gender (*gender partnership*) pada Era 5.0 berdasarkan al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah Al-An'am ayat 165. Sehingga pemahaman tentang kemitraan gender mampu menjadi salah satu cara mengatasi kesenjangan gender, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi pustaka berdasarkan sumber data dari buku, artikel, dan karya yang membahas kemitraan gender. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur kepustakaan dari sumber data yang diperoleh. Sumber data primernya adalah al-Qur'an Surat Al-Hujurat dan Al-An'am. Dari hasil studi dapat ditarik hasil bahwa kemitraan gender berarti kondisi di mana terdapat rasa saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan sikap dan kekuatan yang berbeda dari lawan jenis. Dalam upaya membangun kemitraan gender pada era 5.0 sesuai perspektif al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah Al-An'am ayat 165 menetapkan hak-hak perempuan dan laki-laki secara berimbang dan penuh dengan perikemanusiaan. Secara totalitas menjamin sepenuhnya hak-hak setiap gender dan memperlakukannya dengan baik. Upaya membangun kemitraan gender yaitu dengan memahami dan menyadari antara laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda, menaruh perhatian pada pembagian kerja gender, kolaborasi dan koordinasi yang baik, saling menghormati dan tidak membedakan, serta menawarkan perbedaan pada kebutuhan strategis masing-masing.

Kata kunci: Kemitraan gender; Era 5.0; Al-Hujurat ayat 13; Al-An'am ayat 165.

PENDAHULUAN

Era 5.0 (*five point zero*) sedikit lebih maju dari era sebelumnya 4.0. (*four point zero*). Di mana kecerdasan teknologi dan AI (*Artificial Intelligence*) teknologi, serta robot yang diagungkan kini lebih disinambungkan dengan peran manusia sebagai pencipta AI teknologi atau kecerdasan buatan tersebut. Dalam kondisi zaman yang telah maju ini masih disuguhkan dengan permasalahan permasalahan tentang *gender* yang tetap belum terselesaikan secara global. Usaha mengatasi permasalahan mengenai diskriminasi, ketimpangan sosial, dan dehumanisasi yang terjadi dalam realitas kemanusiaan, termasuk di dalamnya terdapat keberadaan perempuan yang sering menjadi korban dari sistem sosial yang telah dikembangkan oleh budaya patriarki dan dilanggengkan oleh mitos-mitos ideologi dan klaim idiom-idiom keagamaan, belum sepenuhnya terselesaikan¹.

Gender sendiri dalam jurnal Ta'limuna tentang Relasi *Gender* Dalam Pendidikan Islam (Analisis Pendidikan Islam Menurut Al Ghazali) menurut Webster's New World Dictionary, *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.² Sehingga menjelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan *gender* yang ada harus dipahami dengan baik supaya tidak tercampur aduk dan sesuai dengan norma sosial yang ada di dalam suatu tempat. *Gender partnership* sendiri bukan berarti membedakan *gender* tetapi justru mengkoordinasikan *gender*. Sehingga *gender* dapat saling bekerja sama dan saling melengkapi.

Al-Qur'an tidak membedakan atau mendiskriminasi antara satu sama lain. Al-Qur'an surah az-Dzariyat 51:49 mengatakan manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya mengingat akan kebesaran Allah. *Gender* itu merupakan pasangan perilaku yang harus dikoordinasikan dan tanpa salah satunya pengaturan alam juga tidak akan seimbang. Perlunya membangun pengetahuan tentang *gender* ini di era 5.0 (*five point zero*) yang mana teknologi lebih canggih dan kompleks sangat penting. Mengingat kemajuan teknologi juga membuat ketimpangan sosial semakin naik dan semakin bervariasi. Oleh karena itu pengkajian permasalahan *gender* ini akan semakin menarik karena sesuai dengan zaman yang dihadapi dan semakin bertambah serasi dengan situasi yang dihadapi saat ini.

Sejauh penelusuran peneliti telah banyak ditemukan penelitian yang membahas tentang kesetaraan *gender* atau *gender equality*. Sedangkan *gender partnership* yang memiliki arti sedikit berbeda belum banyak dibahas pada pembahasan yang ada secara mandiri dari kesetaraan *gender* atau *gender equality*. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu membahas lebih luas lagi tentang *gender partnership* dan memberikan pengetahuan baru tentang kemitraan *gender* atau *gender partnership*. Beberapa penelitian tersebut di antaranya, penelitian Alfaizi dengan judul "Membangun Kesetaraan *Gender* dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam"³. Penelitian ini

¹ Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan *Gender* Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104.

² Mutamakkin, "Relasi *Gender* Dalam Pendidikan Islam; Analisis Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali," *Ta'limuna* 1, no. 2 (2012): 113–26.

³ Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan *Gender* Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 5 (2022): 1-16.

menjelaskan tentang membangun konsep kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, yang mana dalam membangun keluarga sejahtera dilakukan dengan kemitraan gender (*gender partnership*). Artikel ini menjelaskan sudut pandang kemitraan gender yang sesuai syariat Islam juga hukum positif yang diadopsi dari hukum Islam, serta membahas pembagian tugas dalam keluarga dan cara koordinasinya. Di mana setiap anggota keluarga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan gender.

Kemudian, ada Kajian Gender Di Perguruan Tinggi Agama Islam, yakni penelitian Dwi Ratnasari dengan judul “Gender Dalam Perspektif Alqur’an”.⁴ Artikel ini menjelaskan tentang gender dalam perspektif Al-Qur’an, di mana Al-Qur’an memahami gender cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan manusia untuk mengelola pembagian peran di antara mereka, dengan mengutamakan prinsip kesejajaran dan kemitraan, atas dasar musyawarah dan saling tolong-menolong. Artikel ini memahami Gender yang dilihat dari sudut tekstual dan kontekstual Al-Quran. Tujuan bahasan ini adalah untuk mempertegas bahwa tidak ada perbedaan yang merugikan antara laki-laki dan perempuan. Hakikat keduanya sama-sama makhluk Allah yang setara tanpa adanya perbedaan derajat. Derajat sesungguhnya hanya dilihat dari ketaqwaan bukan dari gender apalagi jenis kelamin.

Berangkat dari sinilah tulisan ini dibuat, di mana kesadaran membangun *gender partnership* harus diajarkan di masyarakat. Supaya pengetahuan terhadap *gender* bukan hanya dipahami sebagai pemisahan tetapi juga sebagai koordinasi antar sikap dan perilaku. Publik sebaiknya memberikan ruang tersendiri untuk pendidikan kemitraan *gender*. Supaya *gender partnership* lebih mudah dipahami dan dipraktekkan demi mencetak pribadi laki-laki dan perempuan yang berkualitas guna meneruskan perjalanan umat. Bagaimana *gender partnership* dilihat dari perspektif Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-An’am ayat 165 dan bagaimana peran pentingnya dalam era 5.0 akan dibahas lebih lanjut. Dengan penelitian yang lebih fokus, jelas dan terstruktur penulis menggunakan metode tafsir tematik dengan analisis kontekstual.

PEMBAHASAN

Memahami Gender Partnership

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.⁵ Gender berasal dari bahasa latin “GENUS” yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perlakuan yang dilekatkan pada laki laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.⁶ Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulintas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan

⁴ Dwi Ratnasari, “Gender Dalam Perspektif Alqur’an,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 18, no. 1 (2018): 1–15.

⁵ Mutamakkin, “Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam; Analisis Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali.”

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, Ira Maulia Nurkusumah, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pembedanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162–77, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>.

simbol masyarakat yang bersangkutan. Singkatnya, gender diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.⁷

Partnership dari kata “patner” dan “ship”. Kata *partner* berarti teman, mitra dan *ship* berarti mengirinkan. Dalam hubungan *partnership* seseorang diminta bekerja sama atau bermitra untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga *gender partnership* berarti kemitraan gender di mana terdapat rasa saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan sikap dan kekuatan yang berbeda dari lawan jenis mereka. Pada saat itulah laki-laki dan perempuan belajar dan memanfaatkan keterampilan dan bakat khusus satu sama lain. Mereka saling mendengarkan ide satu sama lain. Mereka memiliki kesabaran dengan gaya individu masing-masing. Dalam hal ini bukan lagi fokus pada kesetaraan gender (*gender equality*) tetapi telah naik setingkat yakni kolaborasi dan koordinasi antara nilai atau perilaku yang bisa diberikan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan tujuan yang dituju.

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan.⁸ Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia kuat, tegar, dan perkasa, sementara perempuan digambarkan figur yang lemah, rapuh, dan lembut-gemulai. Gambaran seperti ini, sebenarnya wajar sesuai realita namun merupakan hal yang naif bila dikembangkan ke wilayah pelecehan, dan ketidakadilan. Misalnya karena laki-laki kuat, maka ia harus menang, dan karena perempuan lemah, maka ia harus mengalah. Karena laki-laki tegar dan perkasa, maka ia harus menjadi pemimpin, dan karena perempuan rapuh, maka ia harus dipimpin. Padahal, sesuai dengan realita juga, tidak selamanya orang kuat fisik menang secara intelektual, dan tidak selamanya orang yang tegar dan perkasa bisa menjadi pemimpin. Justru karena ketegaran, dan keperkasaan sering digunakan orang untuk berlaku kejam dan otoriter dalam kepemimpinannya, dan hal ini seperti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan.

Gender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender juga biasa didefinisikan sebagai konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya. Gender bisa juga dirumuskan sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Gender adalah sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh; laki-laki umumnya mempunyai sifat kuat, berani, pemimpin, pintar. Sedangkan perempuan umumnya mempunyai sifat yang lemah lembut, rajin, penurut. Sifat dan peran tersebut dapat dipertukarkan

⁷ Faizal Kurniawan and Yuli Kusumaningtyas, “Ikatan Sosiologi Indonesia Malang Raya Dan Sekitarnya Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan,” *JSI Jurnal Sosiologi Indonesia* 1, no. 1 (2022): 1–11.

⁸ Wahyudin, “Implementasi Nilai Kesetaraan Jender Dalam Pendidikan Karakter,” *Jurnal Ushuluddin Media Dialog Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2017): 141–53.

tergantung dari situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua jenis insan tersebut. Pandangan masyarakat selama ini menganggap perbedaan seks laki-laki dan perempuan menjadikan perbedaan gender antara keduanya. Padahal sebenarnya gender adalah perbedaan perilaku. Sehingga hal ini perlu dipahami dengan baik.

Lahirnya isu gender ini, maka pandangan tersebut dianggap menyesatkan oleh kaum feminis. Kini sifat dan peran laki-laki telah disejajarkan dengan perempuan, kecuali sifat kodrati secara khusus yang dimiliki oleh perempuan, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.⁹ Keadilan selalu menjadi alasan untuk menafsirkan isu gender sebagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu penafsiran tentang berwawasan gender. Yang dimaksud penafsiran berwawasan gender adalah penafsiran yang memberikan perhatian dan pemihakan terhadap pemberdayaan kelompok jenis kelamin yang tertindas, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia, kaum yang banyak mengalami penindasan dan kekerasan adalah kaum perempuan. Karenanya, gender di Indonesia umumnya memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan gender tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki. Namun karena pada umumnya kejahatan banyak dilakukan terhadap perempuan, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan, begitu pula sebaliknya.

Setingkat lebih detail lagi gender partnership berusaha mengajak laki-laki dan perempuan bermitra atau saling bekerja sama. Perilaku yang dilakukan laki-laki dapat dilakukan perempuan dalam kondisi tertentu. Begitu pula sebaliknya perempuan terhadap laki-laki. Karena perilaku yang dapat dilakukan keduanya, maka diperlukan perilaku yang bermitra. Seperti perilaku saling memahami, mengasihi, menghargai, tolong menolong, kerja tim, dan masih banyak perilaku lainnya. Hal inilah yang disebut gender partnership. Di mana ada perilaku saling mendukung satu sama lain. Berperilaku yang baik dan perilaku yang ada ketika bekerja sama. Gender partnership harus ada dalam diri laki-laki dan perempuan dan tidak dipisahkan. Seperti gender yang terpisah oleh budaya. Budaya memisahkan gender menjadi laki-laki dengan perempuan. Budaya tidak dapat memisahkan gender partnership antara laki-laki dan perempuan karena gender partnership antara laki-laki dan perempuan hanya dapat terjadi setelah ada kesetaraan gender atau kesetaraan tanpa perbedaan. Perbedaan ini kecuali perbedaan kodrati seperti yang telah dijelaskan.

Gender partnership dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Surah Al-An'am ayat 165

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia (laki-laki dan perempuan). Perbedaan yang ada tidak meninggikan atau merendahkan seseorang, hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt. yang menjadi ukuran. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam, yang mengandung nilai-nilai universal dan menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia baik pada masa lalu, kini ataupun masa yang akan datang telah menjelaskan nilai-nilai kerja sama dan persatuan. Nilai-nilai universal

⁹ Wahyuddin Naro, "Artikulasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan (Perspektif Islam)," *Jurnal Diskursus Islam* 3 (2015): 311–28.

tersebut antara lain berupa nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan yang diskriminatif di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya: Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

“Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. (Q.S. Al-Hujurat, [49]: 13)”.

Ayat ini mengajarkan pentingnya persaudaraan dan persatuan di antara manusia dan menolak segala diskriminasi dan superioritas berdasarkan ras, suku, atau jenis kelamin. Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan yang berbeda etnis dan bangsa agar mereka dapat saling mengenal dan berinteraksi dengan baik satu sama lain. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang paling mulia atau paling terhormat di hadapan Allah bukanlah karena keturunan atau status sosialnya, melainkan karena ketakwaannya kepada-Nya.

Dalam konteks tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab¹⁰ memaparkan beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, perbedaan dan keragaman di antara manusia tidak dimaksudkan untuk memancing permusuhan, melainkan menjadi kesempatan untuk belajar dan berinteraksi. Keberagaman ras, suku dan bangsa adalah kehendak Tuhan dan harus dihormati. Kedua, ayat ini menegaskan bahwa kehormatan dan martabat seseorang tidak ditentukan oleh kelahiran atau keturunannya, tetapi oleh derajat ketakwaannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yang menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selanjutnya, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. Allah mengetahui setiap perbuatan, niat dan keadaan hati setiap orang. Oleh karena itu, orang harus bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam semua interaksi dan hubungan dengan orang lain.

Ayat ini juga mengandung pesan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks hubungan seksual. Kedua jenis kelamin memiliki kesempatan, hak dan kewajiban yang sama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati, menghargai dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan. Dengan demikian, surat Al-Hujurat ayat 13 dalam tafsir Al-Misbah menekankan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, kesetaraan gender dan pentingnya kesalehan sebagai landasan utama untuk menentukan harkat dan martabat seseorang di hadapan Tuhan.

Ayat di atas juga ditafsirkan oleh Abdul Malik Abdulkarim Amrullah¹¹ dalam tafsir al Azhar dengan penjelasan seluruh manusia asalnya sama yaitu dari nabi Adam dan Siti Hawa yang menghasilkan anak turun yang terus berkembang sampai saat ini. Berbagai ras, etnis, suku dengan keragamannya masing-masing terkadang malah mengucilkan satu sama lain. Padahal keduanya

¹⁰ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al Misbah ‘Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an,” in *Cetakan 5*, ke 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 325–435.

¹¹ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1967).

merupakan manusia yang pada hakikatnya berasal dari keturunan yang satu. Meskipun telah jauh berpisah, namun di asal-usul adalah satu. Tidaklah ada perbedaan di antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah ada perlunya membangkit-bangkit perbedaan. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang setakwa-takwa kamu." Ujung ayat ini adalah memberi penjelasan bagi manusia bahwasanya kemuliaan sejati yang dianggap berilai oleh Allah lain tidak adalah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, ketaatan kepada Illahi.

Jelas bahwa perbedaan yang ditegaskan dan yang kemudian bisa meninggikan ataupun merendahkan martabat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaannya terhadap Allah swt, karena pada dasarnya manusia diciptakan sama meskipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku yang berbeda. Allah swt. memang sengaja menciptakan mereka dalam keragaman bangsa dan suku dengan maksud agar mereka dapat mengenal satu sama lain. Secara bersamaan, Al-Qur'an juga menetapkan hak-hak perempuan dan laki-laki secara berimbang dan penuh dengan perikemanusiaan. Secara totalitas Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan, memperlakukannya dengan halus dan lembut, membuka jalan penyaluran emosi dan pelampiasan. Dengan demikian, nampaknya memang Al-Qur'an menginginkan adanya kemitrasejajaran (equality partnership) antara laki-laki dan perempuan. Hal ini semakin diperjelas ketika Al-Qur'an memberikan tempat yang sama kepada seluruh manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, karena sebelum datangnya Islam perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki (Q.S. An-Nahl, 16: 58-59).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa keberbedaan aspek biologis tidak harus diartikan sebagai ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Menurut Asghar dalam bukunya "The Right Woman in Islam", harus ada pembedaan yang jelas antara fungsi-fungsi biologis dan fungsi-fungsi sosial. Dengan merujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an, kita dapat mengetahui bahwasanya secara normatif, laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal berbeda.¹² Namun perbedaan ini tidak bisa menjadikan pertentangan perilaku. Sehingga laki-laki dan perempuan mutlak memiliki ruang ekspresi yang berbeda namun harus tetap saling melengkapi. Di mana ketika terjadi rasa saling menghormati maka keteraturan alam akan semakin baik. Perbedaan yang ada lebih mudah dikoordinasi dan dicarikan jalan tengah. Al-Qur'an pula telah menjelaskan dalam firmannya surah al-An'am ayat 165 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
١٦٥

Artinya :“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am [6]: 165)”.

Ayat ini menjelaskan telah diciptakan manusia sebagai penguasa atau khalifah (pemimpin) di bumi. Dalam penjabaran Qs. Al-An'am: 165, Allah tidak secara langsung mendefinisikan jenis

¹² Ratnasari, "Gender Dalam Perspektif Alqur'an."

kelamin hamba-Nya yang menjadi khalifah. Dalam ayat ini, Allah hanya memfokuskan hamba-Nya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sebagai seorang khalifah di bumi ini. Adapun tentang siapa yang menjadi seorang pemimpin, Allah memaparkan bahwasannya setiap dari kita adalah pemimpin, dengan embanan tanggung jawabnya masing-masing.

Setiap individu, baik pria maupun wanita, diberikan peran dan tanggung jawab yang penting sebagai khalifah. Konsep ini tidak berkaitan dengan superioritas atau inferioritas gender, tetapi lebih mengenai tanggung jawab kolektif manusia dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana dalam hadist HR. Bukhari: 4789, artinya sebagai berikut:

"Dari Abdullah, Nabi ﷺ bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari: 4789).

Setiap gender baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam hal tanggung jawab memimpin dirinya sendiri ke jalan yang diridhoi Allah swt. Al-Qur'an tidak menspesifikasi pemimpin mana yang layak memimpin, gender mana yang lebih unggul tapi menjelaskan bahwa setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Baik itu gender, kepemimpinan dan derajat hanya Allahlah yang berhak mengangkat maupun merendhkannya. Dalam hal kepemimpinan ini setiap orang sebaiknya juga menjalankan kehidupan sosial yang baik karena pemimpin itu memimpin yang lain. Ketika pemahamannya baik terhadap pengelolaan gender partnership maka akan terasa ringan pula tugasnya, karena dapat mengolaborasikan bagaimana interaksi antar gender dalam ruang kepemimpinan.

Islam telah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada pria dan wanita serta menghargai dan memanfaatkan perbedaan tersebut untuk kebaikan bersama. Dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, kesetaraan gender terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Wanita dalam Islam diberikan hak-hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berkontribusi dalam masyarakat, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kemitraan gender mengatur tata cara bergaul antara laki-laki dan perempuan.

Tugas setiap individu, baik pria maupun wanita, adalah untuk berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Kesetaraan gender memungkinkan pria dan wanita bekerja sama sebagai mitra yang saling melengkapi dalam mengelola alam semesta, memajukan masyarakat, dan mencapai tujuan bersama yang diridhai oleh Allah. Dalam praktiknya, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam masih menjadi tantangan dalam banyak tempat. Tafsir Al-Azhar dan berbagai ulama lainnya telah menggarisbawahi pentingnya memberikan hak dan kesempatan yang adil kepada pria dan wanita dalam semua aspek kehidupan.¹³ Namun, implementasi yang tepat dan kesadaran akan prinsip-prinsip ini adalah tanggung jawab bersama

¹³ Amrullah, *Tafsir Al Azhar*.

masyarakat Muslim. Setiap umat muslim penting untuk terus berupaya menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan gender berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan mempraktikkan kesetaraan gender dan kemitraan gender. Sehingga dapat mencapai keseimbangan dan kemajuan yang lebih besar, dan mewujudkan visi Islam tentang khalifah yang bertanggung jawab di bumi.

Konsep Hukum Islam tentang Gender

Konsep Hukum Islam tentang kesetaraan gender dan *gender partnership* dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini :

1. Pembagian Warisan

Ayat-ayat tentang pewarisan merupakan reaksi terhadap kondisi sosiohistoris masyarakat Arab saat itu. Perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak milik atas harta, perempuan juga merupakan milik laki-laki terdekat. Dia tidak memiliki hak untuk mewarisi atau bahkan menerima warisan. Dari segi sosiologis, ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan tidak boleh dipermainkan, karena laki-laki berhak mewarisi atau diwariskan, sehingga ayat-ayat waris merupakan langkah awal untuk berusaha meningkatkan status perempuan. Dalam masyarakat tentunya perbaikan tidak berhenti, dan harus ada ruang serta waktu yang mengatur di mana perbaikan itu perlu. Pembagian waris dalam Islam laki-laki 2 bagian sedangkan perempuan 1 bagian. Hal ini dikarenakan tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga (istri dan anak-anaknya), sedangkan perempuan tidak.¹⁴

2. Konsep Kesaksian

Pada konsep kesaksian, terutama dalam hal keuangan menurut sebagian ulama' boleh dilakukan oleh dua perempuan namun didampingi oleh seorang laki-laki. Namun hal ini dibantah oleh ulama' kontemporer bahwa perempuan saja boleh menjadi saksi atas hal yang berhubungan dengan keuangan selama perempuan itu mempunyai kecerdasan dalam bidang ekonomi maka kesaksiannya boleh disamakan dengan kesaksian laki-laki.¹⁵

3. Konsep Poligami

Poligami penyebutan lain dari suami satu dengan beberapa istri. Dalam konsep kebolehan poligami bagi laki-laki dan tidak boleh bagi perempuan memiliki suami banyak. Karena akan berpengaruh pada tercampurnya gen sehingga memiliki dampak buruk. Meskipun poligami diperbolehkan namun Allah mengangkat derajat wanita dengan ganjaran surga apabila ia sabar dalam pernikahan tersebut. Bagi laki-lakipun terdapat syarat sehingga diperbolehkan melakukan poligami. Tanpa memenuhi syarat laki-laki juga tidak diperbolehkan melakukan poligami karena akan menyakiti perempuan.¹⁶

¹⁴ Ainun Hakiemah and Farida Nur Afifah Muliana, Siti, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur ' an (Studi Atas Pemikiran Hamka Terkait Kewarisan)," *Refleksi 1*, no. 20 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19798>.

¹⁵ Halimah Basri, "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7*, no. 2 (2018): 347, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>.

¹⁶ Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender 19*, no. 2 (2021): 131, <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

4. Konsep Pernikahan dan Perceraian

Hak untuk menikah dan menolak serta menceraikan. Perempuan mempunyai hak untuk menimbang secara proporsional antara emosi dan spiritual untuk menimbang sebuah keputusan¹⁷, terutama mengenai dirinya sendiri. Perempuan dapat mengajukan *khulu'* kepada suami maupun *fasakh* kepada hakim atas keinginan bercerai. Perempuan yang sudah pernah menikah dan bercerai tidak bisa dipaksa untuk menikah lagi. Sedangkan perempuan yang belum pernah menikah dapat dipaksa menikah oleh wali selama terdapat hal yang buruk yang terjadi apabila tidak menikah, karena perempuan mempunyai hak penghormatan.

Menghadapi Era 5.0 dengan Membangun Gender Partnership

Kemajuan teknologi telah digantikan dengan teknologi terbaru yakni 5.0 yang sebelumnya merupakan teknologi 4.0. Teknologi 4.0 merupakan salah satu kemajuan teknologi pada revolusi industri perteknologian. Di mana pada teknologi 4.0 telah diberdayakan dengan sangat maju. Sehingga dapat menikmati kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI teknologi dan penggunaan robot dalam memudahkan urusan manusia. Teknologi ini semakin maju dengan revolusi industri era 5.0 yang mana setiap teknologi yang ada telah dikembangkan dan distabilkan serta ditambah dengan pemanfaatan peran manusia dalam teknologi. Diketahui era industri 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis sedikit atau tanpa adanya peran manusia dalam proses produksi, sedangkan Society 5.0 (Era 5.0) di mana lebih menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.¹⁸

Era 5.0 lebih mengutamakan peran manusia dalam memanfaatkan waktu. Sehingga dengan kemajuan ini membangun gender *partnership* penting dilaksanakan. Terutama untuk mempermudah jalannya setiap pekerjaan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wadah perusahaan atau lembaga. Tidak luput dari itu gender *partnership* juga menjadi jawaban atas permasalahan publik yang ada. Di mana peran gender masih belum stabil dalam publik. Masih belum meratanya kesetaraan gender. Terdapat permasalahan gender seperti dehumanisasi antara laki-laki dan perempuan, adanya diskriminasi dan penindasan melalui teknologi seperti penyebaran hoax, pelecehan seksual melalui video dan masih banyak yang lainnya.¹⁹

Kemitraan gender atau *gender partnership* mempunyai peran pentingnya dalam perkembangan teknologi. Yakni, memahami bahwa kemitraan gender bukan hanya tentang jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam dunia teknologi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang inklusif dan beragam. Kemitraan gender melibatkan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kerjasama dan pembagian tanggung jawab yang setara.²⁰ Menggunakan perspektif yang berbeda dalam pengembangan teknologi memungkinkan inovasi yang lebih baik dan lebih bermakna yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁷ Hakiemah and Muliana, Siti, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Pemikiran Hamka Terkait Kewarisan)."

¹⁸ Ibda Hamidulloh, Farid Ahmadi, *Konsep Dan Aplikasi Literasi Baru Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0. CV. Pilar Nusantara*, 2019.

¹⁹ Evy Ramadina, "Pendampingan Stereotype Kesetaraan Gender Di Masyarakat Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Untuk Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Dengan Tema " Merubah Stereotype Diskriminasi Gender Menjadi Kesetaraan G" 2, no. 3 (2022): 542-49.

²⁰ Riyanto Indar Wahyuni, "Pemahaman Kesetaraan Gender," *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman: Islamic Review* 8, no. 2 (2019): 175-206.

Contoh penting kemitraan gender dalam pengembangan teknologi adalah keterwakilan laki-laki dan perempuan yang setara dalam industri teknologi. Meskipun wanita telah membuat langkah signifikan dalam memasuki industri ini, mereka masih menjadi minoritas dalam banyak peran teknis dan managerial. Pentingnya keseimbangan gender dalam industri teknologi adalah setiap individu membawa perspektif dan pengalaman unik yang dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik. Kurangnya keseimbangan gender dapat mengakibatkan produk dan layanan tidak memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna.

Kemitraan gender juga berperan penting dalam penciptaan teknologi peka gender. Misalnya, di bidang kesehatan, teknologi kedokteran sering dirancang dengan asumsi hanya akan mencakup kebutuhan laki-laki. Artinya, banyak alat kesehatan yang digunakan pada wanita diremehkan atau tidak diuji sama sekali. Kemitraan gender memastikan bahwa kebutuhan khusus perempuan juga diperhatikan dalam pengembangan teknologi medis, yang meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dan akses yang sama untuk semua.

Kemitraan gender juga dapat membantu melawan bias algoritme dan kecerdasan buatan. AI-Qur'an seringkali didasarkan pada data historis, yang mungkin mencerminkan bias dan keragaman gender yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, sebuah algoritma yang digunakan dalam proses rekrutmen mungkin cenderung memilih pelamar laki-laki daripada pelamar perempuan karena data pelamar sebelumnya lebih banyak diisi oleh laki-laki.²¹ Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan *Women in Technology* telah muncul untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam teknologi. Organisasi-organisasi ini menyelenggarakan konferensi, pelatihan, dan program pendampingan yang ditujukan untuk menginspirasi dan memberdayakan perempuan untuk memasuki dan bertahan di dunia teknologi. Mereka juga bertujuan untuk mendobrak stereotip dan hambatan sosial yang seringkali menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang ini.²² Dengan upaya tersebut, diharapkan jumlah perempuan yang berkecimpung di dunia teknologi terus bertambah dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara.

Pendidikan dan pengajaran inklusif penting untuk dimasukkan dalam pengembangan teknologi sebagai upaya perjuangan kemitraan gender. Sektor pendidikan harus berkomitmen untuk menghilangkan stereotip gender dari kurikulum dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk belajar dan mengembangkan teknologi. Selain itu, penting untuk menumbuhkan panutan yang kuat dan inspiratif yang mencerminkan keragaman gender di dunia teknologi.²³ Singkatnya, kemitraan gender memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Memasukkan perspektif yang berbeda ke dalam pengembangan teknologi tidak hanya memperkaya inovasi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Mencapai kesetaraan gender dalam teknologi membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat

²¹ Rieswandha Dio Primasatya, Erina Sudaryati, and Sasongko Putri, "Profesi Akuntan Perempuan Di Era Digitalisasi Dalam Sudut Pandang Kesetaraan Gender Dan Kemampuan Memimpin" 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16956>.

²² Ramadina, "Pendampingan Stereotype Kesetaraan Gender Di Masyarakat Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Untuk Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Dengan Tema " Merubah Stereotype Diskriminasi Gender Menjadi Kesetaraan G."

²³ Naro, "Artikulasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan (Perspektif Islam)."

pada umumnya. Hanya dengan menerapkan kemitraan gender yang seimbang dapat menciptakan dunia teknologi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.²⁴

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun gender partnership di lingkungan yakni:

Pertama, Memahami dan menyadari antara laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membagi bagian pekerjaan sesuai dengan karakteristik tersebut namun diimbangi dengan saling tolong menolong, menaruh perhatian pada pembagian kerja gender (*division labour*), peran dalam pengambilan keputusan, dan tingkat kontrol atas sumber daya yang kelihatan yang biasa disebut dengan konsep harvard dalam analisa gender.

Kedua, bertindak sopan dan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, mengingat perbedaan gender adalah perbedaan perilaku sehingga wajib (saling menghormati). Namun menawarkan perbedaan antara kebutuhan praktis dan strategis dalam perencanaan pemberdayaan komunitas dan fokus pada beban kerja. Dalam konsep ini, tidak ada perbedaan sikap dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan.

Ketiga, adanya kolaborasi dan koordinasi dengan baik antar sesama. Setiap dari gender saling bekerja sama dan saling mengerti permasalahan satu sama lain. Berusaha memecahkan masalah secara bersama supaya tercapai tujuan yang diharapkan. Tentunya kolaborasi dan koordinasi dilakukan dengan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau (unit-unit) gender sesuai kebutuhan yang fokus pada beban kerja, sehingga gender bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas untuk mencapai tujuan bersama.

Keempat, tidak menganggap diri sendiri atau komunitas adalah bagian terbaik. Keduanya tetap membaur dan bekerja sama dengan etika sosial yang ada. Perlu mewujudkan keadilan gender dan bertanggung jawab mengatasi diskriminasi yang menyebabkan banyak kelompok gender tertentu menjadi miskin dan dipinggirkan dalam lingkungan

Kelima, Adanya upaya "Pengarusutamaan" yang merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender. Pengarusutamaan gender juga menawarkan kerangka definisi dasar dari konsep-konsep kunci, mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan garis tanggung jawab dalam organisasi untuk mengarusutamakan gender di dalam seluruh programnya.

²⁴ Indar Wahyuni, "Pemahaman Kesetaraan Gender."

SIMPULAN

Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sehingga menjelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan *gender partnership* berarti kemitraan *gender* di mana terdapat rasa saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan sikap dan kekuatan yang berbeda dari lawan jenis mereka. Sehingga *gender* dapat saling bekerja sama dan saling melengkapi. Dalam perspektif al-Qur'an, tidak ada diskriminasi antara satu sama lain. Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 dan al-An'am 165 menetapkan hak-hak perempuan dan laki-laki secara berimbang dan penuh dengan perikemanusiaan. Secara totalitas menjamin sepenuhnya hak-hak setiap *gender* dan memperlakukannya dengan baik.

Kemajuan teknologi yang telah mencapai revolusi industri 5.0. menjadikan membangun *gender partnership* penting dilaksanakan. Terutama untuk mempermudah jalannya setiap pekerjaan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wadah. *Gender partnership* menjadi jawaban atas permasalahan publik yang ada. Di mana peran *gender* masih belum stabil dalam publik dan masih belum meratanya kesetaraan *gender*. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun *gender partnership* di lingkungan, yakni memahami dan menyadari antara laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membagi bagian pekerjaan sesuai dengan karakteristik tersebut, bertindak sopan dan tidak membedakan, berkolaborasi dan koordinasi dengan baik, membaur antar *gender*, adanya upaya "pengarusutamaan" yang merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif *gender* dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaizi, Muchammad Qosim. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104.
- Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim. *Tafsir Al Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1967.
- Basri, Halimah. "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 347. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>.
- Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 2 (2021): 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

- Farid Ahmadi, Ibda Hamidulloh. *Konsep Dan Aplikasi Literasi Baru Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0. CV. Pilar Nusantara*, 2019.
- Hakiemah, Ainun, and Farida Nur Afifah Muliana, Siti. "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur ' an (Studi Atas Pemikiran Hamka Terkait Kewarisan)." *Refleksi 1*, no. 20 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19798>.
- Indar Wahyuni, Riyanto. "Pemahaman Kesetaraan Gender." *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman: Islamic Review* 8, no. 2 (2019): 175–206.
- Ira Maulia Nurkusumah, Sahat Maruli Tua Situmeang,. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162–77. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>.
- Kurniawan, Faizal, and Yuli Kusumaningtyas. "Ikatan Sosiologi Indonesia Malang Raya Dan Sekitarnya Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan." *JSI Jurnal Sosiologi Indonesia* 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Mutamakkin. "Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam; Analisis Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali." *Ta'limuna* 1, no. 2 (2012): 113–26.
- Naro, Wahyuddin. "Artikulasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan (Perspektif Islam)." *Jurnal Diskursus Islam* 3 (2015): 311–28.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlurrahman Tentang Perempuan*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Primasatya, Rieswandha Dio, Erina Sudaryati, and Sasongko Putri. "Profesi Akuntan Perempuan Di Era Digitalisasi Dalam Sudut Pandang Kesetaraan Gender Dan Kemampuan Memimpin" 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16956>.
- Ramadina, Evy. "Pendampingan Stereotype Kesetaraan Gender Di Masyarakat Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Untuk Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Dengan Tema " Merubah Stereotype Diskriminasi Gender Menjadi Kesetaraan G" 2, no. 3 (2022): 542–49.
- Ratnasari, Dwi. "Gender Dalam Perspektif Alqur'an." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 18, no. 1 (2018): 1–15
- Saeed, Abdullah. *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Jakarta: Mizan, 2016.
- Safi, Omid. *Progressive Muslims*. England: Oneworld Publication, 2003.

- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al Misbah 'Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.'" In *Cetakan 5*, Ke 1., 325–435. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender dalam alQur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Wahyudin. "Implementasi Nilai Kesetaraan Jender Dalam Pendidikan Karakter." *Jurnal Ushuluddin Media Dialog Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2017): 141–53.